

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, menjelaskan bahwa perusahaan di bursa efek wajib mengungkapkan laporan keuangan audited. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik, bahwa KAP tidak diperkenankan memberikan jasa audit dan jasa non audit dalam satu tahun yang sama. Komite audit yang efektif sangat diperlukan di suatu perusahaan, hal ini sesuai dengan ketentuan di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, menjelaskan peran komite audit berhubungan langsung dengan auditor eksternal.